



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA

NASKAH URGENSI DAN POKOK-POKOK PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG SIDANG MAHKAMAH PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

A. LATAR BELAKANG

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana.

Untuk mendukung proses peradilan pidana tersebut, dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, telah diatur mengenai hak Saksi dan Korban tindak pidana. Hak tersebut dapat diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.

Dalam rangka pemberian perlindungan Saksi dan Korban tersebut. LPSK perlu menyelenggarakan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk memberikan keputusan terhadap permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saksi dan Korban. Penyelenggaraan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK tersebut telah diatur dalam Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK. Namun, dalam perkembangannya Peraturan LPSK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK tersebut sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu dilakukan penggantian terhadap peraturan tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut, LPSK perlu menyusun penggantian Peraturan LPSK tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK sebagai pedoman

bagi Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK, dan Pegawai LPSK dalam menyelenggarakan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK untuk memutuskan permohonan perlindungan.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; dan
2. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

C. KETERKAITAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN LAIN

Untuk mendukung tugas dan kewenangan LPSK dalam menyelenggarakan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK, Rancangan Peraturan LPSK ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan peraturan perundang-undangan lain.

D. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Tersedianya ketentuan mengenai:

1. Adanya kepastian hukum bagi Pimpinan LPSK, Sekretaris Jenderal LPSK, dan Petugas LPSK dalam memutus permohonan perlindungan yang diajukan oleh Saksi dan Korban kepada LPSK; dan
2. Adanya mekanisme pelaksanaan Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK yang tertib, efektif, akuntabel, profesional dan memperhatikan prinsip kerahasiaan.

E. TUJUAN PENGATURAN

Rancangan Peraturan LPSK tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK disusun dengan tujuan memberikan pedoman bagi LPSK dalam memberikan Keputusan mengenai permohonan perlindungan dan pemberian rekomendasi kepada Saksi dan Korban.

F. MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN LPSK

Sistematika Rancangan Peraturan LPSK tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK terdiri 27 (dua puluh tujuh) Pasal yang didalamnya terdapat 4 (empat) BAB yang terdiri atas:

1. Bab I mengatur mengenai Ketentuan Umum;
2. Bab II mengatur mengenai Penyelenggaraan SMPL;
3. Bab III mengatur mengenai Pelaksanaan Hasil SMPL; dan
4. Bab IV mengatur mengenai Ketentuan Penutup.

G. PENUTUP

Demikian gambaran singkat Rancangan Peraturan LPSK tentang Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK disampaikan sehingga diharapkan proses penyelesaiannya dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.